

PANITIA PPK – PEMILIHAN KEPALA DAERAH

2016

KPT 57/Kpts/Seskab.001.434543/Tahun 2016, 13 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Pasal 9 PKPU No 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau Walikota/Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 4 Tahun 2002; UU No 11 Tahun 2006; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 3 Tahun 2015; PKPU No 9 Tahun 2015; PKPU No 4 Tahun 2016; Qanun Aceh No 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No 5 Tahun 2012; Kpt KIP Aceh Barat Daya No 49/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016; Surat KIP Aceh Barat Daya No 33/Kpts/KIP-Kab.001.434543/Tahun 2016.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Membentuk/Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Aceh Barat Daya pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), Tugas PPK dan Masa Kerja PPK dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Aceh Barat Daya Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Agustus 2016.
- Lampiran 9 Hlm.